

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1)

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

 Negara Republik Indonesia, setiap anggota Kepolisian

 Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang

 mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta

 sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam

 penugasannya;
 - b. bahwa pemberian pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disesuaikan dengan upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karier, dan batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

- periode, persyaratan dan prosedur, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) huruf sebelum huruf a yakni huruf a1, dan huruf c ditambah angka 3 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 947), sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus Kenaikan Pangkat Reguler sebagai berikut:
 - a1. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi yang menduduki jabatan definitif setingkat menteri;

- a. Irjen Pol ke Komjen Pol, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I A/I B;
- b. Brigjen Pol ke Irjen Pol, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I B;
- c. Kombes Pol ke Brigjen Pol, meliputi:
 - 1. memenuhi persyaratan:
 - a) Pendidikan; dan
 - b) MDP dan MDDP;
 - 2. menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon II A; dan
 - 3. Anggota Polri yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Ajudan Presiden dan Wakil Presiden dapat dinaikkan pangkat dengan pertimbangan khusus;
- d. AKBP ke Kombes Pol, meliputi:
 - 1. memenuhi persayaratan:
 - a) Pendidikan; dan
 - b) MDP dan MDDP;
 - 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon II B3;
- e. Kompol ke AKBP, meliputi:
 - 1. memenuhi persyaratan:
 - a) Pendidikan; dan
 - b) MDP dan MDDP;
 - 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IIIA2.
- f. Pangkat AKP ke Kompol meliputi:
 - 1. memenuhi persyaratan:
 - a) pendidikan; dan
 - b) MDP dan MDDP;
 - 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IIIB.
- g. IPTU ke AKP, meliputi:
 - 1. mempunyai MDP dan MDDP; dan
 - telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IVA;

- h. IPDA ke IPTU, meliputi:
 - 1. mempunyai MDP dan MDDP; dan
 - 2. telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IVA.
- i. AIPDA ke AIPTU dengan memenuhi MDDP;
- j. Bripka ke AIPDA dengan MDDP;
- k. Brigadir Polisi ke Bripka dengan MDDP;
- 1. Briptu ke Brigadir Polisi dengan MDDP;
- m. Bripda ke Briptu dengan MDDP;
- n. Abriptu ke Abrip dengan MDDP;
- o. Abripda ke Abriptu dengan MDDP;
- p. Bharaka ke Abripda dengan MDDP;
- q. Bharatu ke Bharaka dengan MDDP; dan
- r. Bharada ke Bharatu dengan MDDP.
- (2) Kenaikan Pangkat Brigjen Pol ke Irjen Pol dan seterusnya tidak mempersyaratkan MDP dan MDDP.
- (3) Kenaikan golongan kepangkatan Bintara dan Tamtama memperoleh percepatan berlaku satu kali dalam golongan kepangkatan Bintara atau Tamtama dan dapat bersifat komulatif dengan ketentuan:
 - a. telah mengikuti pendidikan kejuruan (Dikjur),
 dengan waktu pendidikan paling singkat 1 (satu)
 bulan, mendapat percepatan 6 (enam) bulan;
 - b. memiliki ijazah strata satu (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan 1 tahun;
 - c. memiliki ijazah strata dua (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan 1 (satu) tahun; dan
 - d. memiliki ijazah strata tiga (terakreditasi paling rendah B), mendapat percepatan UKP 1 tahun.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017

> KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

> > Ttd.

M. TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 284